



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN KUBU RAYA
Alamat : Jalan Ahmad Yani II Telp. (0561) 724493
Sungai Raya 78391

PIAGAM

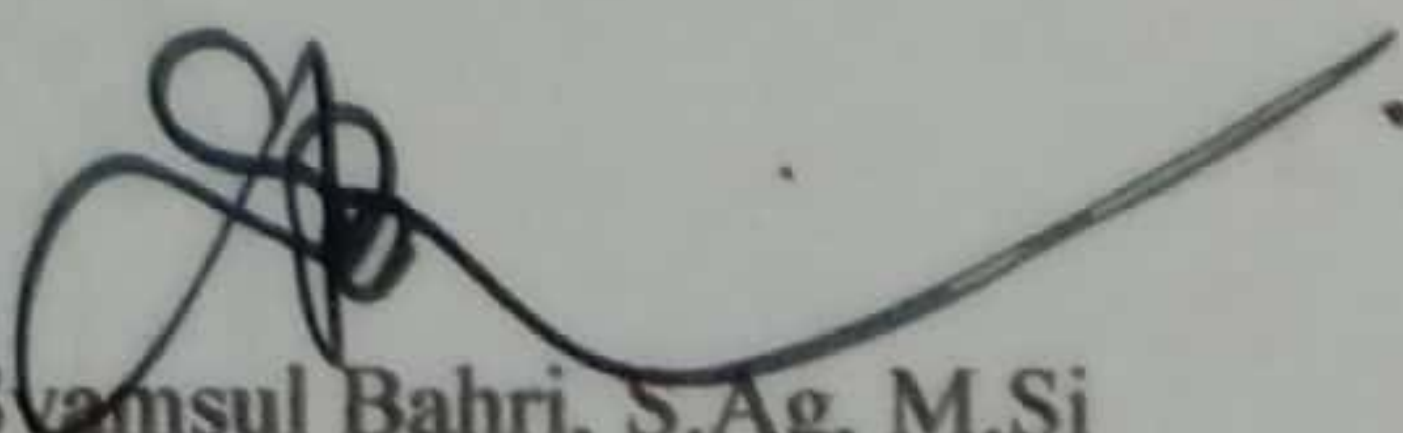
Nomor : Kd.14.13/2/MI/07/2011

Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kubu Raya menerangkan bahwa :

Nama Madrasah : MI AL-MUNADIR
Alamat : KAMPUNG SEGEDONG DESA KUALA MANDOR B
Kecamatan : KUALA MANDOR B
Kabupaten : KUBU RAYA
Provinsi : KALIMANTAN BARAT
Lembaga Penyelenggara : LEMBAGA PENDIDIKAN AL-MUNADIR
Tahun Berdiri : 2008
Nomor Statistik : 111261120153

Demikian Piagam ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sungai Raya, 11 Nopember 2011
a.n. Kepala
Kepala Seksi Pendidikan Islam


H. Syamsul Bahri, S.Ag, M.Si
NIP. 197010121998031001



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN KUBU RAYA

Jalan Jend. Ahmad Yani II Telp. 0561724493
SUNGAI RAYA 78391

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN KUBU RAYA
NOMOR : 68 TAHUN 2011
TENTANG
PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA DI LINGKUNGAN
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KUBU RAYA

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KUBU RAYA

Menimbang

- a. Bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah dipandang perlu memberikan persetujuan terhadap Madrasah Swasta di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kubu Raya.
- b. Bahwa Madrasah yang tercantum pada kolom 2 lampiran surat keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.

Mengingat

1. Undang-Undang RI No. 28 Tahun 1989 tentang Pendidikan Dasar.
2. Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Keputusan Presiden No. 44 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Organisasi Departemen Agama.
4. Keputusan Presiden No. 15 Tahun 1984 Tentang Susunan dan Tata Kerja Departemen Agama.
5. Keputusan Menteri Agama No. 18 Tahun 1975 Tentang Susunan dan Tata kerja Departemen Agama yang telah diubah dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984 dan diubah disempurnakan yang terakhir dengan keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002.
6. Keputusan Menteri Agama No. 742 Tahun 1997 Tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam.
7. Keputusan Direktur Kelembagaan Agama Islam No. E/250.A/1997 Tentang syarat-syarat dan tata cara pendirian Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
8. Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam No. E/251.A/1997 Tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
9. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Islam No. Dj.II/408/2003 tanggal 14 Oktober 2003 Tentang pedoman Akreditasi Madrasah.

Memperhatikan

:

M E M U T U S K A N

Menetapkan

- : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN KUBU RAYA TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN
MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR
KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KUBU RAYA**

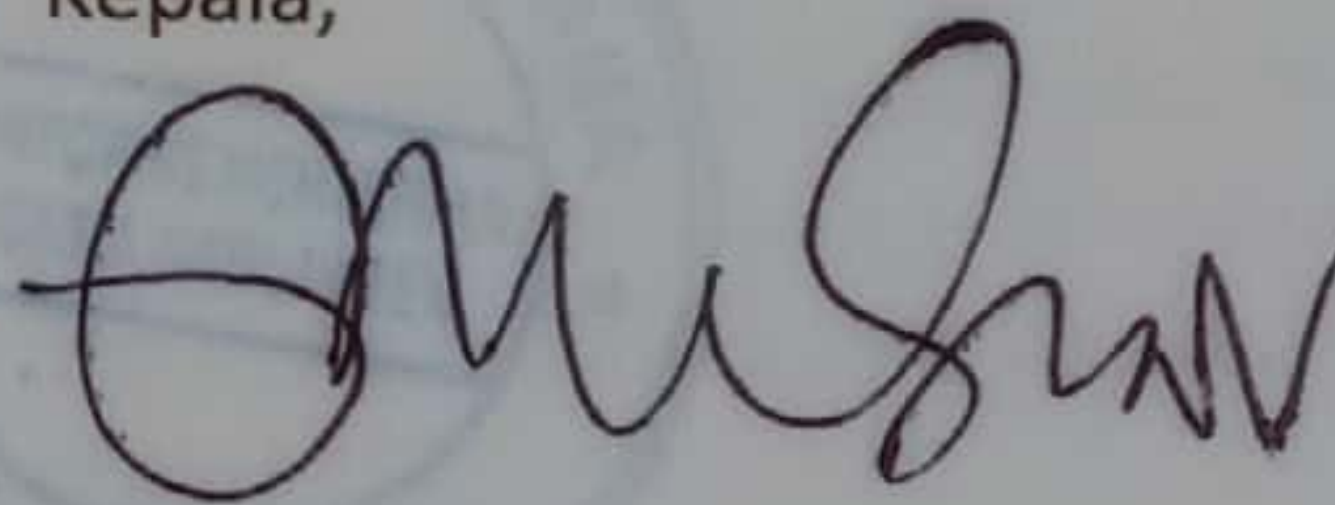
Pertama

- : Memberikan persetujuan Pendirian Madrasah Ibtidaiyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran Surat Keputusan ini.

- Kedua : Kepada Madrasah Ibtidaiyah Swasta seperti tersebut dalam dictum pertama di atas diberikan status Madrasah terdaftar seperti tercantum dalam kolom 4, diberi Nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom 5, diberikan Piagam Pendirian Madrasah Swasta dengan Nomor Piagam tercantum dalam kolom 6 lampiran Surat Keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggara Pendidikan pada Madrasah tersebut dalam kolom 2 dalam lampiran Surat Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, maka Keputusan ini akan dicabut.
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini.
- Kelima : Surat keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sungai Raya
Pada Tanggal : 11 Nopember 2011

Kepala,



Drs. H. RAMLI H.M. SAID
NIP. 195906061980031003

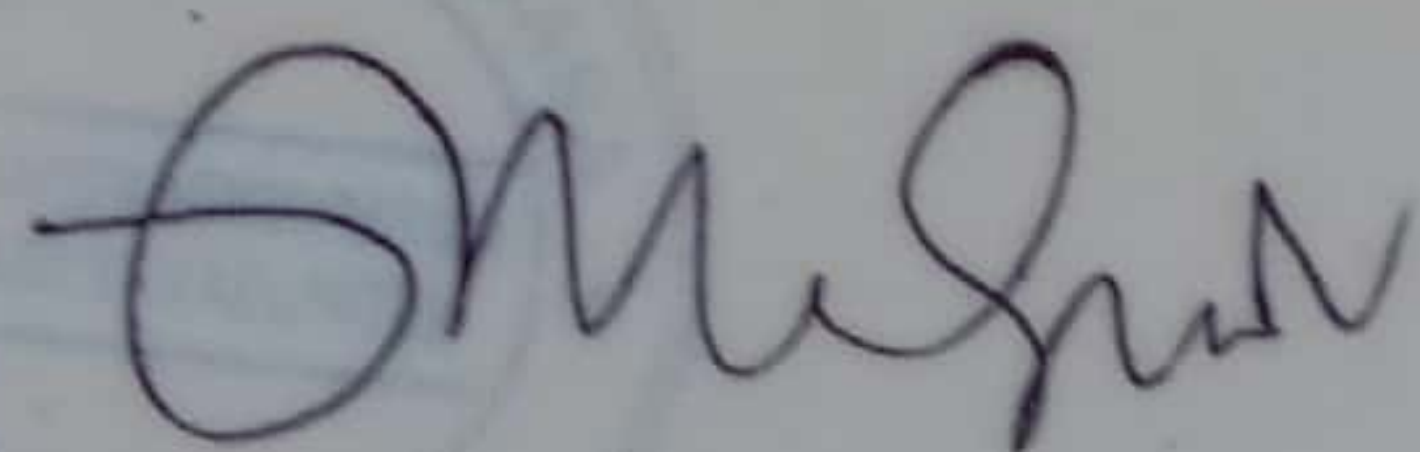
Tembusan Yth :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta.
2. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta.
3. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta.
4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov . Kalbar di Pontianak.
5. Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kubu Raya
 Nomor : 68 Tahun 2011
 Tanggal : 17 Nopember 2011

No	Nama Madrasah	Alamat Madrasah	Status	Nomor Statistik	Nomor Piagam
1	2	3	4	5	6
1.	MI Miftahul Qulub	Desa Pasir Putih Srigadoh Kecamatan Teluk Pakedai	Terdaftar	111261120147	Kd.14.13/2/MI/01/2011
2.	MI Miftahul Ulum	Jl. Trans Kalimantan Desa Ambawang Kuala Kecamatan Sungai Ambawang	Terdaftar	111261120148	Kd.14.13/2/MI/02/2011
3.	MI Al-Baisuny	Parit Banyuates Desa Pasak Piang Kecamatan Sungai Ambawang.	Terdaftar	111261120149	Kd.14.13/2/MI/03/2011
4.	MI Al-Ihsan	Jl. Raya Seruat III Desa Seruat Dua Kecamatan Kubu.	Terdaftar	111261120150	Kd.14.13/2/MI/04/2011
5.	MI Miftahul Ulum	Parit Sumber Bahagia Desa Sui.Asam Kecamatan Sungai Raya	Terdaftar	111261120151	Kd.14.13/2/MI/05/2011
6.	MI Syarif Hidayatullah	Parit Madura Desa Sui. Asam Kecamatan Sungai Raya.	Terdaftar	111261120152	Kd.14.13/2/MI/06/2011
7.	MI Al-Munadir	Kampung Segedong Desa Kuala Mandor B Kecamatan Kuala Mandor B	Terdaftar	111261120153	Kd.14.13/2/MI/07/2011
8.	MI Hidayatul Mubtadi'in II	Jln. Sampang Desa Teluk Empening Kecamatan Terentang.	Terdaftar	111261120154	Kd.14.13/2/MI/08/2011
9.	MI Darul Faizin	Kampung Baru Dalam Desa Sui Ambangah Kecamatan Sungai Raya.	Terdaftar	111261120155	Kd.14.13/2/MI/09/2011
10.	MI Al-Muhajirin	Parit Tambelan Desa Kubu Padi Kecamatan Kuala Mandor B..	Terdaftar	111261120156	Kd.14.13/2/MI/10/2011
11.	MI At-Tasi'un	Dusun Sadong Desa Simpang Kanan Kecamatan Sungai Ambawang.	Terdaftar	111261120157	Kd.14.13/2/MI/11/2011

Kepala



Drs. H. RAMLI H.M. SAID
 NIP. 195906061980031003